



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 23 Januari 1979.
Nomor : 1407/1979.
Perihal : Penetapan Pekerjaan Tambahan
(Meerderwerk) Pembangunan
Proyek Inpres No. 7 Tahun 1967/
1977 (Proyek Inpres Pasar).
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kondisi lapangan tempat Proyek Inpres Pasar dibangun, telah pula mempengaruhi pelaksanaan konstruksi proyek termaksud.
- b. bahwa oleh karena itu, rencana yang telah disusun semula mengalami perubahan yang mengakibatkan terdapatnya pekerjaan tambahan yang perlu segera dilaksanakan.
- c. bahwa usulan pekerjaan tambahan termaksud telah pula mendapat persetujuan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka hal ini perlu dituangkan didalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1976, tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
4. Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 1976, tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1976/1977.
5. Keputusan Bersama MENDAGRI, MEMPERDAG, MENKEU, Menteri Negara Ekuin/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, No. 82 Tahun 1976.
No. 76/KPG/4/1976.
No. Kep. 449/MK/I/4/1976.
No. Kep. 1058/Ket/IV/1976.
No. 9/I/Kep/GBI.
- Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1976/1977

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5143/Pe.420.As.II/78. Tanggal Nopember 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Pekerjaan Tambahan (Meerderwerk) Pembangunan Proyek Inpres No. 7 Tahun 1976/1977 untuk :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Pasar Cicaheum. | 7. Pasar Karapitan. |
| 2. Pasar Dago Atas. | 8. Pasar Cihaurgeulis. |
| 3. Pasar Situsaeur. | 9. Pasar Sederhana. |
| 4. Pasar Pamoyanan. | 10. Pasar Gegerkalong. |
| 5. Pasar Sukahaji | 11. Pasar Sadangserang. |
| 6. Pasar Palasari. | 12. Pasar Cijerah. |

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Direktorat Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas, Sub. Dit, Bagian, Kantor, dan Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Bagian, Sub. Dit, Bendaharawan Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kepala Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Pimpinan BRI Cabang Bandung.
9. Bendaharawan Inpres Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
11. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.